



**PUTUSAN**

Nomor 120/Pdt.G/2016/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, tempat kediaman di ....., Kabupaten Jeneponto selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelaut, tempat kediaman dahulu di ....., Kabupaten Jeneponto dan sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Juni 2016 yang didaftarkan di Kep.....teraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 120/Pdt.G/2016/PA Jnp. tertanggal 8 Juni 2016, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

hal. 1 dari 14 halaman, Perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PA Jnp.



1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 Hijriah, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 402/05/XI/2011 tertanggal 28 Oktober 2011.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat.
3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak usia anak penggugat dan tergugat berjalan enam bulan, tergugat sudah tidak pernah lagi datang dan hidup bersama penggugat dan ketika usia anak penggugat dan tergugat dua tahun, tergugat sudah tidak memperhatikan dan menunaikan kewajibannya memberi nafkah secara lahiriah maupun batin kepada penggugat dan anaknya hingga usia anak berjalan tiga tahun lamanya.
4. Bahwa tergugat pernah datang di tahun 2015 untuk melihat penggugat dan anaknya dan setelah itu tergugat tidak pernah datang lagi dan menunaikan kewajibannya kepada penggugat dan anaknya hingga kini.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 14 Mei 2016 dimana penggugat meminta tergugat untuk menceraikan penggugat karena penggugat tidak mau dimadu dengan perempuan lain dan dimana penggugat mendengar bahwa tergugat sudah menikah dengan perempuan lain sebanyak empat kali, salah satu di antara istrinya adalah bernama .....
6. Bahwa sejak kejadian di atas, sekarang penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperhatikan.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat

*hal. 2 dari 14 halaman, Perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PA Jnp.*



hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**).
3. Memohon apabila gugatan penggugat dikabulkan agar salinan putusan ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan melalui media massa (RRI) nomor 120/Pdt.G/2016/PA Jnp. tanggal 21 Juni 2016 dan tanggal 21 Juli 2016, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut tata cara panggilan gaib untuk hadir di persidangan.

Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor

*hal. 3 dari 14 halaman, Perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PA Jnp.*



402/05/XI/2011 tertanggal 28 Oktober 2011 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto yang telah diberi meterai cukup, dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, ....., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ....., Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat sudah 4 tahun berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun penggugat mengatakan kepada saksi bahwa tergugat telah menikah lagi dengan w.....ta lain dan tergugat juga pernah datang menemui saksi kemudian mengatakan bahwa dirinya benar telah menikah lagi dengan w.....ta lain dan agar penggugat pun dikawinkan saja dengan laki-laki lain.
- Bahwa selama 4 tahun berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat pernah bertemu satu kali di tahun 2015 namun keduanya tidak kembali rukun berumah tangga bahkan sekarang tergugat tidak diketahui sama sekali dimana keberadaannya.

*hal. 4 dari 14 halaman, Perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PA Jnp.*



- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Saksi II, ....., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di ....., Kabupaten Jenepono telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak, tetapi sekarang mereka sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat sudah 4 tahun berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat, begitu juga pertengkaran dan perselisihan mereka tidak pernah saksi lihat secara langsung, namun penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa tergugat telah menikah lagi dengan w.....ta lain dan penggugat enggan dimadu.
- Bahwa sekarang tergugat tidak diketahui sama sekali dimana keberadaannya.
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

*hal. 5 dari 14 halaman, Perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PA Jnp.*



Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, sedangkan tergugat tidak dapat diminta tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukumnya dengan tergugat, penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 402/05/XI/2011 tertanggal 28 Oktober 2011 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto yang telah sesuai dengan aslinya serta telah

*hal. 6 dari 14 halaman, Perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PA Jnp.*





bermeterai cukup, bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, dengan demikian harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak yang berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. tersebut sangat relevan dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

hal. 7 dari 14 halaman, Perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PA Jnp.



*Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat dan ketidakhadiran tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantahkan.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena pada tahun 2012 tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan penggugat dan anaknya dan selama tergugat pergi tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, bahkan penggugat mendengar kabar bahwa tergugat kini sudah menikah lagi dengan w.....ta lain.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka terhadap gugatan penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dinilai bahwa tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka penggugat tetap dibeb..... wajib bukti.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat telah memenuhi syarat formil dan dapat didengar keterangannya dan telah sesuai dengan

*hal. 8 dari 14 halaman, Perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PA Jnp.*





pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 RBg., sehingga bukti saksi telah memenuhi syarat materil dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat yang bernama ..... dan ..... yang secara materil keterangan tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak, tetapi sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat sudah 4 tahun berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan mengenai perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, kedua saksi mengetahuinya melalui penyampaian penggugat (*testimonium de auditu*) sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan penggugat berikut keterangannya dan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 tahun yang lalu tanpa ada komunikasi lagi antara mereka.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga juga

hal. 9 dari 14 halaman, Perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PA Jnp.



dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Oleh karenanya dengan ditemukannya fakta penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah menunjukkan antara penggugat dan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis dan dapat dinyatakan sebagai wujud ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, hal mana antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal atau tidak dalam satu kediaman bersama yang telah berlangsung selama 4 tahun sampai sekarang tidak saling menghiraukan lagi, hal ini telah menunjukkan bahwa keterikatan lahir batin antara penggugat dan tergugat telah hilang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut di atas dinilai telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana kebahagiaan yang kekal lahir dan batin antara penggugat dan tergugat tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa disamping itu fakta pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun tanpa saling memedulikan adalah merupakan bukti tidak langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri sehingga keduanya tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini telah sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 sehingga dengan demikian fakta pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat yang sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan antara keduanya tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian penggugat

*hal. 10 dari 14 halaman, Perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PA Jnp.*



sebagaimana pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga suami isteri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuha Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*"Apabila telah tetap adanya dhoror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dan ba'da dukhul maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga) kali suci yakni sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bertempat tinggal di Kecamatan ....., Kabupaten Jeneponto sedangkan perkawinan penggugat dan tergugat juga dilaksanakan di kecamatan yang sama dengan tempat tinggal penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2)

*hal. 11 dari 14 halaman, Perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PA Jnp.*



Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Jenepono dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa tergugat,

**Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.

4. Memerintahkan P.....tera Pengadilan Agama Jenepono untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Jenepono untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

hal. 12 dari 14 halaman, Perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PA Jnp.



Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari ..... sebagai ketua majelis serta ..... dan ..... sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta ..... sebagai p.....tera dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

.....

.....

Ketua Majelis,

.....

P.....tera,

.....

**Perincian Biaya Perkara :**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp 410.000,00 |
| 4. Redaksi           | : Rp 5.000,00   |
| 5. Materai           | : Rp 6.000,00   |
| <hr/> Jumlah         | Rp 501.000,00   |

hal. 13 dari 14 halaman, Perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PA Jnp.



*(lima ratus satu ribu rupiah)*

hal. 14 dari 14 halaman, Perkara Nomor 120/Pdt.G/2016/PA Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)